







seorang ibu. Secara tersurat dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kedudukan maupun status anak di luar perkawinan yang sah dengan anak sah dalam peraturan perundang-undangan memiliki kriteria dan status yang berbeda. Menurut KHI sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut menuai kontroversi di kalangan akademisi Islam untuk melakukan kajian terhadap Putusan MK tersebut agar tidak terjadi pertentangan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan menimbulkan kerancuan. Berikut pendapat para ulama mazhab terkait status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan, maka ada dua pendapat ulama.

































